






FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

**PROSEDUR MUTU
MONEV SEMINAR USULAN PENELITIAN DISERTASI**

No. PM/UNHAS/FK-S3/PEND/02

Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: 14 Juni 2016

Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:
	
<u>Prof. dr. Moch. Hatta, Ph.D, Sp.Mk (K)</u> NIP. 1957041619853001 Ketua Program Studi S3	<u>Prof. dr. Rosdiana Natzir, Ph.D</u> NIP. 195703261988032001 Wakil Dekan I

Disetujui oleh

<u>Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS</u> NIP. 195510191982031001 Dekan Fakultas Kedokteran

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia FK UNHAS dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari DEKAN Fk UNHAS



PROSEDUR MUTU
MONEV SEMINAR USULAN PENELITIAN DISERTASI
No. Dok.: PM/UNHAS/FK-S3/PEND/02

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 14 Juni 2016

Halaman 3 dari 9

DAFTAR ISI

Halaman Judul dan Persetujuan	1
Daftar Revisi	2
Daftar Isi	3
I. TUJUAN	4
II. RUANG LINGKUP	4
III. REFERENSI	4
IV. DEFINISI	4
V. KETENTUAN UMUM	5
VI. PROSEDUR	6
VII. LAMPIRAN	8



PROSEDUR MUTU
MONEV SEMINAR USULAN PENELITIAN DISERTASI
No. Dok.: PM/UNHAS/FK-S3/PEND/02

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 14 Juni 2016

Halaman 4 dari 9

I. TUJUAN

Untuk menetapkan prosedur pelaksanaan seminar usulan penelitian disertasi untuk Program Doktor (S3) di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan pelaksanaan seminar usulan penelitian disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) pada program studi multidisiplin di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

III. REFERENSI

- 3.1 Persyaratan SMM ISO 9001:2008.
- 3.2. Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor (S3) Tahun 2011
- 3.3. Manual Mutu No. MM-UNHAS.
- 3.4. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin.

IV. DEFINISI

- 4.1 Seminar Usul Penelitian adalah salah satu persyaratan seorang mahasiswa untuk dapat menyusun penulisan tulisan akhir / disertasi pada akhir program studi S3 Fakultas Kedokteran Unhas
- 4.2 Promotor adalah tenaga akademik dengan jabatan guru besar yang bergelar doktor atau doktor yang telah mempunyai publikasi ilmiah yang terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi (h-indeks minimum 2) serta memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan substansi penelitian disertasi mahasiswa.
- 4.3 Ko-promotor adalah pendamping promotor yaitu seorang guru besar atau doktor dengan jabatan akademik lektor kepala yang memiliki bidang ilmu sesuai dengan substansi penelitian disertasi mahasiswa.



PROSEDUR MUTU
MONEV SEMINAR USULAN PENELITIAN DISERTASI
No. Dok.: PM/UNHAS/FK-S3/PEND/02

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 14 Juni 2016

Halaman 5 dari 9

V. KETENTUAN UMUM

- 5.1 Seminar usulan penelitian disertasi mahasiswa dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dinyatakan lulus ujian kualifikasi (promovendus).
- 5.2 Mahasiswa diizinkan melaksanakan seminar usulan penelitian setelah memenuhi persyaratan:
 - a) Memperoleh persetujuan dari tim promotor.
 - b) Terdaftar sebagai mahasiswa program doctor Fakultas Kedokteran Unhas pada semester yang berjalan yang dibuktikan dengan pelunasan SPP.
 - c) Dilaksanakan pada semester III atau selambat-lambatnya pada semester IV.
 - d) Telah menyiapkan ringkasan seminar sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Program Pendidikan Doktor Fakultas Kedokteran Unhas.
 - e) telah mengikuti seminar minimal 5 (lima) kali di kelompok ilmunya pada Program S3 dan 3 (tiga) kali di kelompok ilmu lainnya.
- 5.3 Panitia penilai seminar usulan penelitian disertasi minimal 7 (tujuh) orang yang terdiri atas promotor sebagai ketua dan anggota lainnya yang bergelar doktor.
- 5.4 Panitia seminar usul penelitian disertasi ditetapkan dan disahkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Unhas untuk multidisiplin atas usul KPS berdasarkan hasil rapat KKD.
- 5.5 Seminar usulan penelitian disertasi hanya dapat dilaksanakan apabila:
 - a) Jumlah peserta seminar minimal 10 mahasiswa S3 Unhas, staf akademik dan pihak lain yang berminat.
 - b) Dihadiri sekurang-kurangnya lima orang dari jumlah tim penilai, yaitu minimal dihadiri promotor, satu orang ko-promotor, serta tiga orang penguji.
 - c) Seminar dipimpin oleh promotor.
 - d) Bagi promovendus yang tidak lulus, diharuskan mengulang seminar paling lambat dua bulan setelah seminar pertama dengan biaya sendiri.
 - e) Apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan seminar ulang dalam jangka waktu yang ditetapkan, dinyatakan tidak lulus.
- 5.6 Seminar usulan penelitian disertasi dilaksanakan paling lama 120 menit, dengan alokasi waktu yang diatur oleh promotor/pimpinan sidang seminar.
- 5.7 Promovendus harus melaksanakan penelitian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus dan penyempurnaan usulan penelitian yang telah disetujui oleh tim promoter.
- 5.8 Promovendus diberikan izin penelitian oleh Dekan Fakultas Kedokteran Unhas untuk program studi multidisiplin setelah menyerahkan perbaikan naskah usulan penelitian, yang telah ditandatangani oleh tim promotor dan KPS.



FK UNHAS

PROSEDUR MUTU
MONEV SEMINAR USULAN PENELITIAN DISERTASI
No. Dok.: PM/UNHAS/FK-S3/PEND/02

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 14 Juni 2016

Halaman 6 dari 9

VI. PROSEDUR

Uraian prosedur-prosedur yang diperlukan dituangkan dalam SOP di bawah ini.



FK UNHAS

**PROSEDUR MUTU
MONEV SEMINAR USULAN PENELITIAN
DISERTASI**
No. Dok.: PM/UNHAS/FK-
S3/PEND/02

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 14 Juni 2016

Halaman 8 dari 9

No.	Kegiatan	Pelaksana					Wakil Dekan I	Mutu Baku			Ket.
		Mahasiswa	Tim Penguji Seminar dan Ujian	Staf Akademik	Kepala Sub Bagian Akademik	Kepala Bagian Tata Usaha		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengambil formulir persetujuan waktu seminar usulan penelitian disertasi beserta persyaratannya pada bagian akademik untuk di ajukan ke Tim Penguji Seminar/Ujian dan Ketua Program Studi (KPS) dan ditandatangani oleh Tim Promotor dan Ketua Program Studi (KPS)							Dokumen (formulir persetujuan waktu seminar usulan penelitian disertasi)		Formulir persetujuan waktu seminar usulan penelitian disertasi	
2	Menetapkan jadwal (hari, tanggal dan jam) pelaksanaan seminar usulan penelitian disertasi dan memaraf formulir persetujuan waktu menyerahkan kembali ke mahasiswa untuk diproses di bagian akademik							Dokumen (formulir persetujuan waktu seminar usulan penelitian disertasi)		Formulir persetujuan waktu seminar usulan penelitian disertasi	
3	Menerima dan mengembalikan formulir persetujuan waktu seminar usulan penelitian disertasi beserta berkas persyaratannya ke staf akademik urusan seminar dan ujian untuk proses pembuatan undangan pelaksanaan seminar usulan penelitian disertasi							Dokumen (berkas pengusulan seminar usulan penelitian disertasi)		Berkas pengusulan seminar usulan penelitian disertasi	
4	Menerima, memeriksa berkas kelengkapan dan membuat draft undangan seminar usulan penelitian disertasi dan diserahkan ke Kepala Sub Bagian Akademik untuk dikoreksi							Dokumen (berkas pengusulan seminar usulan penelitian disertasi)		Draft undangan seminar usulan penelitian disertasi	
5	Menerima dan mengecek draft undangan seminar usulan penelitian disertasi beserta kelengkapannya. Jika sudah valid dan lengkap, diparaf dan diteruskan ke Kepala Bagian Tata Usaha							Dokumen (persyaratan seminar usulan penelitian disertasi dan draft undangan seminar usulan penelitian disertasi)		Draft undangan seminar usulan penelitian disertasi	
6	Menerima dan memeriksa kembali draft undangan seminar usulan penelitian disertasi beserta kelengkapannya, Jika sudah valid dan lengkap, diparaf dan diteruskan ke Wakil Dekan I untuk di tandatangani; ; namun jika belum valid, dikembalikan ke Kepala Sub Bagian Akademik untuk diperbaiki							Dokumen (berkas pengusulan seminar usulan penelitian disertasi dan draft undangan seminar usulan penelitian disertasi)		Draft undangan seminar usulan penelitian disertasi	



FK UNHAS

**PROSEDUR MUTU
MONEV SEMINAR USULAN PENELITIAN
DISERTASI**

No. Dok.: PM/SPs/AKM/14

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 14 Juni 2016

Halaman 8 dari 9

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.			
		Mahasiswa	Tim Penguji Seminar dan Ujian	Staf Akademik	Kepala Sub Bagian Akademik	Kepala Bagian Tata Usaha	Wakil Dekan I	Kelengkapan	Waktu		Output		
7	Menerima draft undangan seminar usulan penelitian disertasi. Jika tidak setuju, di kembalikan ke Kepala Bagian Tata Usaha untuk dilakukan perbaikan; namun jika setuju, ditandatangani dan diserahkan kembali ke Kepala Sub Bagian Akademik untuk diproses lebih lanjut.												
8	Menerima dan menyerahkan undangan seminar usulan penelitian disertasi yang telah ditandatangani oleh Wakil Dekan I ke Staf Akademik untuk diserahkan ke mahasiswa												
9	Menerima, menggandakan, mengarsip dan memberikan stempel pada undangan seminar usulan penelitian disertasi kemudian diserahkan ke mahasiswa untuk didistribusi ke tim penguji seminar usulan penelitian disertasi. Setelah itu, menembuskan undangan ke bagian keuangan untuk proses pembayaran dan mempersiapkan berita acara seminar usulan penelitian disertasi												
10	Mahasiswa menerima dan menyampaikan undangan seminar usulan penelitian disertasi kepada Tim Penguji Seminar/Ujian												

Catatan :

Dokumen persyaratan pengajuan seminar usulan penelitian disertasi

- 1 Bukti pelunasan SPP/Surat Keterangan Aktif pada semester berjalan
- 2 Lembar pengesahan/persetujuan Seminar Usulan Penelitian Disertasi
- 3 Surat penugasan Tim Promotor dan Penguji seminar/ujian
- 4 Persetujuan waktu pelaksanaan seminar usulan penelitian disertasi
- 5 Kartu Seminar
- 6 Kartu Hasil Studi minimal Semester I, II dan III
- 7 Nilai TOEFL minimal 500



FK UNHAS

PROSEDUR MUTU
MONEV SEMINAR USULAN PENELITIAN DISERTASI
No. Dok.: PM/UNHAS/FK-S3/PEND/02

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 14 Juni 2016

Halaman 9 dari 9

VII. LAMPIRAN.

- 7.1. Format lembar pengesahan seminar usulan penelitian
- 7.2. Format bukti pelunasan SPP
- 7.3. Format SK Tim Promotor dan Tim Penguji
- 7.4. Formulir persetujuan waktu seminar
- 7.5. Format surat undangan seminar usulan penelitian
- 7.6. Format berita acara seminar usulan penelitian